

A B S T R A K

Unsur kerugian negara wajib dibuktikan oleh JPU KPK, karena salah satu tugas KPK adalah menindak pelakunya dan mengembalikan kerugian negara dari para terdakwanya. Apabila suatu tindak pidana yang dilakukan oleh aparatur negara dan tidak terbukti adanya unsur kerugian negara apakah tepat menempatkan atau menggolongkan perkara ini menjadi tindak pidana korupsi, dan apakah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor mengenai tuntutan uang pengganti sebagai ganti rugi atas kerugian negara telah menghilangkan marwah atau ciri dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian *kualitatif deskriptif* yaitu penelitian dengan bentuk pendekatan *Case Study*. Penelitian ini memusatkan diri secara *intensif* pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Data untuk meneliti studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya aparatur negara yang terlibat dalam transaksi jual beli dan melakukan perubahan hak atas tanah yang diduga tanah negara, sehingga diduga ia melakukan tindakan memperkaya diri atau orang lain dan terjadi kerugian terhadap negara, namun unsur kerugian keuangan negara tidak dapat dibuktikan di pengadilan, oleh karenanya perkara ini seharusnya sejak dari awal bukan ditangani oleh KPK melainkan oleh kejaksaan, karena salah satu tugas KPK adalah bertugas untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah diambil oleh aparatur negara atau pemerintah. Tidak terbukti unsur kerugian negara menghapuskan berlakunya ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 UU Tipikor. Dengan tidak terbukti unsur kerugian keuangan negara, maka hilang juga kepentingan adanya pengadilan khusus dalam bentuk pemberantasan tipikor, artinya sejak dari awal, seharusnya perkara ini diadili di pengadilan umum dan bukan di pengadilan khusus, namun Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah delik formil, jadi walaupun negara tidak dirugikan, apabila memenuhi unsur-unsurnya, maka terdakwa dapat dipidana.

ABSTRACT

Elements of state losses must be proven by the JPU KPK, because one of the duties of KPK is to crack down on the perpetrators and return the state losses from the defendants. If a criminal offense committed by the state apparatus and there is no evidence of a state loss, is it appropriate to place or classify the case as a criminal act of corruption, and whether to the exclusion of the provisions of Article 17 and Article 18 of the Corruption Law regarding the claim of substitute money as compensation for state losses has eliminated the marwah or characteristic of eradication of corruption.

Research Methods used in the writing of this final task is descriptive qualitative research method that is research with the form of Case Study approach. This study focuses intensively on the Corruption Court Decision on Bandung District Court Number: 53 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg. Data for researching this case study were collected from various sources that apply only to the case under investigation.

The results of this study indicate the existence of the state apparatus involved in the sale and purchase transactions and alter the land rights allegedly state land, so it is suspected he did enrich himself or others and there was a loss to the state, but the element of state financial losses can not be proven in court , therefore this case should be from the beginning not handled by the KPK but by the prosecutor's office, because one of the duties of KPK is duty to restore the state financial losses that have been taken by the state apparatus or government. The absence of an element of state loss eliminates the application of the provisions of Article 17 and Article 18 of the Corruption Law. With no proven element of financial loss of the state, the disappearance of the special court in the form of corruption eradication means that from the beginning, this case should be tried in a public court and not in a special court, but Article 2 and Article 3 of the Corruption Act are formal offenses, so even if the state is not harmed, if it fulfills its elements, then the defendant may be convicted.